



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prayitno Bin Sikin
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Badek Rt 039 Rw 004 Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Prayitno Bin Sikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh ketua MS sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 16/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PRAYITNO Bin SIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan.
uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGAS DINATA (proses penuntutan dalam Berkas terpisah), BAMBANG, NUR dan PUR (masuk daftar

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) sedang bermain kartu remi jenis samhong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR melakukannya dengan cara menaruh uang taruhan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

Bahwa permainan kartu remi jenis samhong yang dimainkan terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan jenis kartu remi apa yang dipegangnya selanjutnya pada saat memainkannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi AGUNG SETYOBUDI, S.H., dan saksi SULFA HADIK HAMID sebagai anggota Kepolisian Sektor Plosoklaten telah melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan warga selanjutnya melakukan penyelidikan dan memang betul telah bermain judi kartu remi jenis samhong dan mendapatkan barang-barang yang diduga digunakan melakukan permainan judi tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi, uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGAS DINATA (proses penuntutan dalam Berkas terpisah), BAMBANG, NUR dan PUR (masuk daftar DPO) sedang bermain kartu remi jenis samhong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGAS DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR melakukannya dengan cara menaruh uang taruhan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

Bahwa permainan kartu remi jenis samhong yang dimainkan terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGAS DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan jenis kartu remi apa yang dipegangnya selanjutnya pada saat memainkannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi AGUNG SETYOBUDI, S.H., dan saksi SULFA HADIK HAMID sebagai anggota Kepolisian Sektor Plosoklaten telah melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan warga selanjutnya melakukan penyelidikan dan memang betul telah bermain judi kartu remi jenis samhong dan mendapatkan barang-barang yang diduga digunakan melakukan permainan judi tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi, uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud Surat Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULFA HADI KHAMID Bin (Alm) KHOZIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota Polsek Plosoklaten yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib., bertempat di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri
- Bahwa pada awalnya menerima informasi masyarakat tentang adanya permainan judi selanjutnya atas informasi tersebut saksi beserta tim lainnya melakukan pengintaian dan benar mendapati kerumunan orang sedang bermain kartu remi jenis samhong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara permainan judi dengan menaruh uang taruhan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.
- Bahwa saksi menjelaskan jika dalam permainan judi kartu remi jenis Samhong tidak ada Bandar atau orang yang menyelenggarakannya, mereka bergantian menjadi Bandar setelah kartunya mencapai angka 30 dan mendapatkan pembayaran ganda.
- Bahwa permainan tersebut diikuti oleh terdakwa bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR namun yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dan anak FARIEL saja sedangkan lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa permainan kartu remi jenis samhong dengan uang sebagai taruhannya adalah termasuk permainan judi dan pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang selanjutnya saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi, uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak **FARIEL RADITIA ARGA DINATA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan bersama dengan terdakwa, **BAMBANG, NUR dan PUR** sedang bermain kartu remi jenis samhong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa Anak menjelaskan cara permainan judi dengan menaruh uang taruhan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

- Bahwa Anak menjelaskan jika dalam permainan judi kartu remi jenis Samhong tidak ada Bandar atau orang yang menyelenggarakannya, mereka bergantian menjadi Bandar setelah kartunya mencapai angka 30 dan mendapatkan pembayaran ganda.

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) set kartu remi, uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Anak menjelaskan jika permainan judi kartu remi tersebut diselenggarakan ditempat yang dapat didatangi oleh orang umum.

Atas keterangan Anak tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan bersama dengan anak **FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR** telah bermain kartu remi jenis Samhong dengan uang sebagai taruhannya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib., bertempat di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan kartu remi jenis Samhong dengan cara menaruh uang taruhan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam permainan tersebut tidak ada yang berperan sebagai bandarnya hanya bergantian saja siapa yang menang dan membagi kartu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap Polisi Polsek Plosoklaten bersama dengan Anak FARIEL sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) set kartu remi, uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan tempat permainan kartu remi dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi
- uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib., bertempat di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGAS DINATA (proses penuntutan dalam Berkas terpisah), BAMBANG, NUR dan PUR (masuk daftar DPO) sedang bermain kartu remi jenis samhong;
- Bahwa benar judi samhong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya dimana terdakwa bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGAS DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR melakukannya dengan cara menaruh uang taruhan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.
- Bahwa benar permainan kartu remi jenis samhong yang dimainkan terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan jenis kartu remi apa yang dipegangnya selanjutnya pada saat memainkannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi AGUNG SETYOBUDI, S.H., dan saksi SULFA HADIK HAMID sebagai anggota Kepolisian Sektor Plosoklaten telah melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan warga selanjutnya melakukan penyelidikan dan memang betul telah bermain judi kartu remi jenis samhong dan mendapatkan barang-barang yang diduga digunakan melakukan permainan judi tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi, uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong adalah berada di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur turut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996, pada halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Subjek Tindak Pidana adalah manusia *Natuurlijke Personen*, hal ini disimpulkan dari rumusan *Delic* yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN** yang padanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, karena dalam persidangan nampak jelas Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari permainan judi menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permanan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berloadmba atau bermain,demikian juga segala pertaruan lainnya atau setidak-tidaknya dalam unsur perjudian adalah adanya permainan, ada taruhan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun berupa barang dan sifat permainan untung-untungan.

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wib., bertempat di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA (proses penuntutan dalam Berkas terpisah), BAMBANG, NUR dan PUR (masuk daftar DPO) sedang bermain kartu remi jenis samhong atau tiga puluhan dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR melakukannya dengan cara menaruh uang taruhan paling kecil Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 3 (tiga) kartu lalu dapat mengambil sisa kartu yang ada di tengah dan menjumlahkan sampai 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut, selanjutnya jika membandingkan dengan pemain yang lain dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya 30 (tiga puluh) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut dan mendapatkan uang taruhannya, begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa permainan kartu remi jenis samhong yang dimainkan terdakwa PRAYITNO Bin SIKIN bersama dengan Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR bersifat untung-untungan karena setiap pemain tidak dapat menentukan jenis kartu remi apa yang dipegangnya selanjutnya pada saat memainkannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa saksi AGUNG SETYOBUDI, S.H., dan saksi SULFA HADIK HAMID sebagai anggota Kepolisian Sektor Plosoklaten telah melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan warga selanjutnya melakukan penyelidikan dan memang betul telah bermain judi kartu remi jenis samhong dan mendapatkan barang-barang yang diduga digunakan melakukan permainan judi tersebut yaitu 2 (dua) set kartu remi, uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Plosoklaten guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa tempat untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis Samhong adalah berada di Gazebo warung rujak di Dsn. Badek, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum sehingga siapa saja dapat melihat atau menyaksikan permainan tersebut.

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian pasal dimaksud, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Bersama Anak FARIEL RADITIA ARGA DINATA, BAMBANG, NUR dan PUR telah melakukan permainan judi kartu remi jenis samhong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman **11** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAYITNO Bin SIKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *perjudian* ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi **dimusnahkan**.
 - uang tunai Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, Tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yulianti, S.H., M.H.

Putusan perkara No.16/Pid.B/2024.PN.Gpr.halaman 13 dari 13